

hati seorang suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seorang isteri kepada suaminya.⁶

Mahar atau maskawin merupakan sebuah nama bagi harta yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Mahar merupakan kewajiban atas suami kepada istrinya sebagai tanda keseriusan baginya untuk menikahi dan mencintai perempuan calon istrinya, sebagai penghormatan dan lambang ketulusan hatinya untuk mempergauli calon istrinya dengan baik.⁷

Pemberian berupa mahar ini bersifat wajib, sekalipun mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan di dalam Islam, akan tetapi karena sebab seorang laki-laki telah mengawini seorang wanita maka wajiblah seorang laki-laki memberi mahar pada wanita tersebut sesuai dengan keinginan wanita dan kemampuan laki-laki tersebut. Mahar akan menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.⁸

Para *fuqahā'* berbeda pendapat dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau ia sebagai pemberian semata yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada seorang istri. Pada intinya hubungan dari kedua pendapat ini ialah orang yang melihat wujud mahar sebagai imbalan pemanfaatan

⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 175.

⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 2*, (PT. Alma'arif: Bandung, 1990), 53.

Kewajiban mahar ini dibebankan kepada suami, bukan pada istri karena suami lebih kuat dan lebih banyak usahanya daripada istri. Ditinjau dari kapan pemberian mahar tersebut dilaksanakan, Islam memberi kelonggaran kepada suami. Artinya mahar boleh diberikan pada waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah tersebut.¹⁰

Adapun dalil disyariatkannya mahar telah disebutkan dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah* sebagai berikut:

Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat....*, 85.

Mahar dalam ayat ini dinamakan *Ṣaduqah*, bentuk jamak dari *Ṣaduqah* yang diambil dari akar yang berarti kebenaran. Hal ini memiliki arti bahwa mahar itu didahului oleh sebuah janji, maka pemberian mahar tersebut oleh suami merupakan bukti kebenaran dari janji. Menurut Thohir Ibnu Asyur mengatakan, mahar tidak sekedar sebuah simbol ketulusan, kebenaran dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, lebih dari itu mahar ialah bukti kebenaran dari janji yang tersirat untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga kecuali pada suaminya saja.¹²

Meskipun mahar merupakan hak sepenuhnya bagi istri, apabila istri memberikannya pada suami sebagian dari mahar tersebut maka suami boleh saja menerimanya dan menikmati bersama manfaat dan nilai-nilai dari mahar tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat *An-Nisā'* ayat 4 yang membolehkan seorang suami menikmati mahar tersebut. Kemudian pada firman Allah SWT yang lain juga disebutkan ayat yang serupa mengenai kewajiban mahar.

ج فَمَا أُسْتَمْتِعُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

. Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (*An-Nisā* 24).¹³

¹³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya...*, 120.

c) Macam-macam mahar

Pertama ialah mahar yang disebutkan, yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad nikah atau disebut dengan mahar *musammā*.¹⁹ Atau mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik pada saat akad nikah atau sesudahnya, seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya yang benar.²⁰ Inilah mahar yang berlaku dalam suatu perkawinan di Indonesia.

Para ulama telah sepakat bahwasannya apabila sudah terjadi *dukhūl* maka mahar *musammā* harus dibayar secara penuh sesuai

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., 184.

dengan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيِّنًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (*An-Nisā'* 20) ²¹

Akan tetapi bilamana suami atau istri meninggal salah satu diantaranya, maka menurut *ijma'* mahar *musammā* wajib dibayar sepenuhnya. Serta apabila suami telah bergaul dengan istrinya kemudian pernikahan tersebut rusak disebabkan hal tertentu, maka mahar *musammā* juga harus dibayarkan sepenuhnya. Tetapi, bilamana istri diceraikan sebelum *dukhūl* maka suami hanya membayar separuhnya saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 237, sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu

²¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya...*, 119.

Para *fugahā'* memiliki pendapat tersendiri mengenai *mut'ah*.

Adapun madzab Hanafi berpendapat, *mut'ah* bisa menjadi wajib dan bisa menjadi sunnah. *Mut'ah* bisa menjadi wajib bila terjadi dalam dua jenis perceraian, sebagai berikut:

Pertama, perceraian *mufawwidhah* sebelum terjadi persetubuhan atau disebut mahar untuk seorang istri dengan penentuan yang rusak.⁴³ Artinya sebuah perceraian terjadi sebelum terjadinya *dukhūl*, dan dalam perkawinan tersebut belum ditentukan mahar dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya telah rusak. Seperti telah disebutkan pada firman Allah SWT,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan

43 Ibid.

Ayat tersebut Allah SWT memerintahkan seorang suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap istri yang diceraikan. Artinya pemberian tersebut ialah sebuah kewajiban bagi suami yang menceraikan. Bisa juga diartikan bahwa *mut'ah* dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian mahar wajib. Pengganti ini wajib hukumnya karena menggantikan posisi mahar sebelumnya.⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Ayat ini memerintahkan bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum *dukhūl* dan dalam perkawinan belum disebutkan mahar, maka

⁴⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,..., 675.

Menurut madzab Hanafi *mut'ah* disunahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi persetubuhan atau perempuan yang ditentukan untuknya mahar *fāsid* atau ditentukan mahar setelah akad, dan *mut'ah* itu tidak ada bagi setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan seperti akibat *khulu'* dan *li'an*.⁴⁸

a. Barang *Seserahan*

Perkawinan di Indonesia masih bersifat pluralistis yang artinya di Indonesia masih berlaku beberapa sistem hukum perkawinan bagi warganya. Salah satunya yaitu perkawinan dan pemberian barang oleh suami terhadap istrinya. Pada dasarnya kebanyakan warga Indonesia memadukan dua hukum antara hukum Islam dan hukum adat.

Sebuah perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya mengenai mereka yang bersangkutan tetapi orang tua, saudara, kerabat dari kedua belah pihak, bahkan menyangkut pemberian-pemberian suami kepada istrinya.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu...*, 286.

48 Ibid.

Dari proses pemberian barang-barang *seseheran* sebagai ikatan bahwa seorang perempuan tersebut telah memiliki tunangan atau calon yang akan menikah dengannya. Dari proses itulah muncul dampak-dampak lain terhadap kedua calon pasangan tersebut, dari lebih intimnya hubungan kedua keluarga hingga dilarangnya orang lain meminang wanita yang telah dipinang itu.

Pada pembahasan kali ini ialah mengenai barang-barang yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan sebagai ikatan pertunangan, dalam daerah lain ada yang menyebut dengan barang *seserahan*. *Seserahan* ialah semua alat perkakas.⁵⁰ Bentuk dari barang *seserahan* bermacam-macam seperti, alat perabotan dapur, busana, seperangkat perhiasan dan makanan atau kue.

Hak berasal dari bahasa Arab *al-haq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti,

⁵⁰ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 25.

2. Melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga hukum, seperti transaksi jual beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil atau buah dari barang atau benda yang dimiliki seseorang yang datang secara alami, seperti pohon yang berbuah, hewan peliharaan yang beranak pinak atau keuntungan dagang yang didapatkan seorang pedagang.⁵²

4. Hasil atau buah dari barang atau benda yang di
yang datang secara alami, seperti pohon yang
peliharaan yang beranak pinak atau keuntungan
didapatkan seorang pedagang.⁵²

Keempat cara di atas merupakan cara untuk me
barang, benda atau harta yang sesuai dengan syariat Islam

[illegible]

53 **فِي قَيْئِهِ** (رواه مسلم)

Adapun pemberian seorang Bapak kepada anaknya apabila Bapak tersebut memintanya kembali maka dalam Islam diperbolehkan. Dari penjelasan ini dapat diketahui banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain hikmah dalam garis besarnya,

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki barang, benda atau harta tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara yang baik, benar dan halal.
3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah SWT untuk memperoleh ridha Nya.
4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh *shara'* dalam memiliki harta.

⁵³ Abī Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 3*, (Riyadh: Baitul Afkār ad-Daūliyah, 1998), 1241.

